



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo, maka perlu mengatur tata cara pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang Penanaman Modal Daerah.
5. Perusahaan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kota Palopo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha tertentu.
6. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan Daerah.
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Kota Palopo
8. Panitia Seleksi adalah Panitia seleksi calon Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palopo yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS

Bagian kesatu Pangkatan

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Profesional, dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Walikota setelah melalui seleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Untuk dapat diangkat kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas harus :
 - a. mampu mengawasi PD - Kota Palopo sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.

- b. mampu memberikan saran kepada direksi agar PD-Palopo dapat bersaing dan berkembang;
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian kedua Persyaratan

Pasal 5

Calon Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1);
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah; dan
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

Bagian ketiga Pemilihan/seleksi

Pasal 6

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas dilakukan melalui seleksi berkas persyaratan administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) *Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :*
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua Panitia
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palopo selaku Sekretaris merangkap anggota
 - c. Inspektur Inspektorat Kota Palopo sebagai Anggota
- (3) Panitia Seleksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. perencanaan, yaitu kegiatan persiapan proses penseleksian berupa pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya serta penyusunan jadwal pelaksanaan seleksi.
 - b. pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi :
 - 1. pembuatan jadwal
 - 2. pengumuman
 - c. pelaporan hasil seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo.

Pasal 7

- (1) Tahapan Seleksi calon Badan Pengawas, meliputi :
 - a. Pengumuman penerimaan calon Badan Pengawas
 - b. Penerimaan berkas lamaran
 - c. Seleksi administrasi
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
 - a. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar
 - b. Alamat dan tempat ditujukan berkas lamaran
 - c. Waktu pemasukan berkas lamaran sampai dengan waktu akhir penerimaan berkas lamaran
 - d. Hari dan tanggal seleksi administrasi
 - e. Hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi
 - f. Hal-hal lain yang perlu untuk diumumkan.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi setelah melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c selanjutnya menetapkan nama-nama calon Badan Pengawas yang lulus administrasi .
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon Badan Pengawas yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota .
- (3) Atas penyampaian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menentukan nama-nama yang akan menduduki jabatan Badan Pengawas dan menugaskan kepada Kepala SKPD yang menangani Penanaman Modal untuk menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Badan Pengawas.
- (4) Kepala SKPD yang menangani Penanaman Modal menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Proses dan hasil seleksi administrasi bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.

BAB III BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo

BAB IV KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Panitia Seleksi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	DAERAH	TANGGAL
1. Sekretaris	<i>W</i>	
2. Asisten I	<i>[Signature]</i>	
3. Kabid Hukum	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag Pdt. & Pem. Hkm	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 1